



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Agustus 2023

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di -

Semarang

Nomor : 100.2.1.6/5642/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Perubahan Bentuk Hukum  
PT Sarana Pembangunan Jawa  
Tengah Menjadi PT Sarana  
Pembangunan Jawa Tengah  
(Perseroda)

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1180.17/0009541 tanggal 22 Juni 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA  
TENGAH (PERSERODA)**

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR   TAHUN 2023 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA)</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA)</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dan pembukaan dalam ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;</p> <p>b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan untuk</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pengembangan kegiatan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat dan pendapatan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</p>	<p>Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
Mengingat:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	<p>Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>	<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Tetap; 6. Tetap; 7. Tetap;</p>	
	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan</p>	<p>Tetap</p>	

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA).</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH MENJADI PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (PERSERODA).</p>	<p>Ditambahkan Diktum Memutuskan dalam ranperda tersebut berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Tetap.</li> <li>3. Tetap.</li> <li>4. Tetap.</li> <li>5. Dihapus.</li> <li>6. Dihapus.</li> <li>7. Tetap.</li> <li>8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh</li> </ol>	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-</li> </ol>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>8. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.</p> <p>9. Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan, dan konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain.</p> <p>10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.</p> <p>11. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah.</p> <p>10. Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan, dan konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain.</p> <p>11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>13. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>14. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.</p> <p>15. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>16. Direksi adalah Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>17. Pegawai adalah Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>19. Hari adalah hari kerja.</p> <p>20. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>22. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>23. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p>dan/atau Anggaran Dasar.</p> <p>12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Komisaris adalah Komisaris Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>15. Tetap.</p> <p>16. Tetap.</p> <p>17. Tetap.</p> <p>18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>19. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah</p>	



NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>(Perseroda).</p> <p>21. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>22. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>23. Hari adalah hari kerja.</p>	
	<p>Pasal 2</p> <p>Pengaturan perubahan bentuk hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. kegiatan usaha;</li> <li>d. jangka waktu berdiri;</li> <li>e. modal dan saham;</li> <li>f. struktur organisasi dan organ;</li> <li>g. kepegawaian;</li> <li>h. pembagian laba;</li> <li>i. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;</li> <li>j. pembinaan dan pengawasan;</li> <li>k. kerjasama dan sinergitas;</li> <li>l. pembubaran;</li> <li>m. sanksi; dan</li> <li>n. restrukturisasi perusahaan.</li> </ol>	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. kegiatan usaha;</li> <li>d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar; dan</li> <li>e. besaran modal dasar; dan</li> <li>f. pembagian laba.</li> </ol>	<p>Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Keja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah berubah bentuk hukum menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.</p> <p>(3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekayaan;</li> <li>b. usaha-usaha perusahaan;</li> <li>c. perizinan;</li> <li>d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan</li> <li>e. pegawai;</li> </ol> <p>yang dimiliki PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dialihkan kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor di kabupaten/kota lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekayaan;</li> <li>b. usaha-usaha perusahaan;</li> <li>c. perizinan;</li> <li>d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan</li> <li>e. pegawai,</li> </ol> <p>yang dimiliki PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dialihkan kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 3 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4</p> <p>(1) Perubahan bentuk badan hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>(2) Perubahan bentuk badan hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;</li> <li>b. mendukung pengembangan wilayah;</li> <li>c. mengembangkan kegiatan usaha bidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan dan konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain;</li> <li>d. menguatkan permodalan;</li> <li>e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>f. penyesuaian status Badan Hukum; dan</li> <li>g. memperoleh laba dan/atau keuntungan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4</p> <p>(1) Perubahan bentuk badan hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>(2) Perubahan bentuk badan hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;</li> <li>b. mendukung pengembangan wilayah;</li> <li>c. mengembangkan kegiatan usaha bidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan dan konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain;</li> <li>d. menguatkan permodalan;</li> <li>e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;</li> <li>f. penyesuaian status badan hukum; dan</li> </ol>	<p>Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		g. memperoleh laba dan/atau keuntungan.	
	<p style="text-align: center;">BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang infrastruktur, manufaktur/industri pengolahan dan jasa konstruksi beserta sub-sub bidangnya serta kegiatan usaha pendukung lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.</p> <p>(3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai penugasan BUMD oleh</p>	<p>Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha yang potensial, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat bermitra dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai</p>	Dihapus	<p>1. Pasal 8 ranperda tersebut dihapus mengingat ketentuan mengenai anak perusahaan BUMD cukup diatur dalam Anggaran Dasar RUPS berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>2. Urutan penomoran Pasal berikutnya kemudian menyesuaikan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>kesepakatan dari modal dasar.</p> <p>(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disetujui oleh RUPS;</li> <li>b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;</li> <li>c. laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;</li> <li>d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan</li> <li>e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.</li> </ol> <p>(4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 9</p> <p>(1) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p>(2) Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.</p> <p>(3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p>	<p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR Pasal 8</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Judul Bab dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. kegiatan usaha;</li> <li>d. jangka waktu berdirinya;</li> <li>e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;</li> <li>f. jumlah saham;</li> <li>g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;</li> <li>h. nilai nominal setiap saham;</li> <li>i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;</li> <li>j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;</li> <li>k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;</li> <li>l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;</li> <li>m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan</li> <li>n. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;">BAB VI MODAL DAN SAHAM Pasal 10</p> <p>Sumber Modal PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyertaan modal Daerah;</li> <li>b. pinjaman;</li> <li>c. hibah; dan</li> <li>d. sumber modal lainnya.</li> </ul>	Dihapus	Pasal 10 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Modal Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) Kepemilikan Modal Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemerintah Daerah sebesar 99,83 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen);</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,17 % (nol koma tujuh belas persen).</p> <p>(4) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp. 376.008.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan juta rupiah).</p> <p>(5) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 375.392.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhaksi Praja Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 616.000.000,00. (enam</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI BESARAN MODAL DASAR Pasal 9</p> <p>(1) Modal Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.</p> <p>(2) Kepemilikan Modal Dasar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemerintah Daerah sebesar 99,83 % (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen); dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. koperasi pegawai negeri republik Indonesia bhakti praja Daerah sebesar 0,17 % (nol koma tujuh belas persen).</p> <p>(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi Modal Dasar paling sedikit sebesar 51% (lima puluh persen) dari total seluruh Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> <p>(4) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp. 376.008.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan juta rupiah).</p>	<p>Bab dan Pasal 11 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>



NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>ratus enam belas juta rupiah).</p> <p>(6) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh:</p> <p>a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 375.392.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan</p> <p>b. koperasi pegawai negeri republik Indonesia bhakti praja Daerah sebesar Rp. 616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah).</p> <p>(6) Dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Perubahan Modal Dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan Modal Dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN Bagian Kesatu Umum</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>Pasal 12 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Struktur organisasi dan tata kerja PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.</p> <p>(2) Organ PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS;</li> <li>b. Komisaris; dan</li> <li>c. Direksi.</li> </ol>		<p>(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua RUPS Pasal 13</p> <p>(1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.</p> <p>(3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.</p> <p>(5) Dalam hal RUPS Gubernur tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.</p> <p>(6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.</p> <p>(7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Komisaris Pasal 14</p> <p>(1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seleksi administratif;</li> <li>b. Uji kelayakan dan kepatutan; dan</li> <li>c. Wawancara akhir.</li> </ol> <p>(3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 14 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.</p> <p>(7) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.</p> <p>(8) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(9) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(10) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</li> <li>c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:</li> </ol>	Dihapus	<p>Pasal 15 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;</p> <p>f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);</p> <p>g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</p> <p>h. tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</p> <p>(2) Untuk Komisaris yang berasal dari Pihak Ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.</p> <p>(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas:</p> <p>a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;</p> <p>b. pensiunan pegawai BUMD;</p> <p>c. mantan Direksi BUMD; atau</p>	Dihapus	Pasal 16 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.</p> <p>(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.</p> <p>(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.</p> <p>(5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.</p> <p>(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 17 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Komisaris mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengawasan terhadap PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda); dan</li> <li>b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</li> </ol> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;</li> <li>b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.</li> </ol> <p>(4) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada RUPS.</p>	Dihapus	Pasal 18 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Komisaris mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</li> <li>b. pengawasan terhadap pengembangan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</li> </ol> <p>(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris mempunyai wewenang:</p>	Dihapus	Pasal 19 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;</p> <p>b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;</p> <p>c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</p> <p>d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</p> <p>e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;</p> <p>f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;</p> <p>g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;</p> <p>h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan</p> <p>i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.</p> <p>(3) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.</p>		



NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium;</li> <li>b. tunjangan;</li> <li>c. fasilitas; dan/ atau</li> <li>d. tantiem atau insentif kinerja.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.</p>	Dihapus	Pasal 20 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.</p>	Dihapus	Pasal 21 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Komisaris berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. permintaan sendiri;</li> </ol>	Dihapus	Pasal 22 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau</p> <p>d. masa jabatannya berakhir.</p> <p>(2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.</p> <p>(3) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :</p> <p>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</p> <p>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;</p> <p>c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>d. mengundurkan diri;</p> <p>e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>		<p>(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) melaporkan setiap adanya pergantian anggota Dewan Komisaris kepada DPRD.</p>	Dihapus	<p>Pasal 23 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Direksi Pasal 24</p> <p>(1) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.</p> <p>(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang Direktur.</p> <p>(3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seleksi administratif;</li> <li>b. Uji kelayakan dan kepatutan; dan</li> <li>c. Wawancara akhir.</li> </ol> <p>(4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>(5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(6) Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Sarana</p>	Dihapus	<p>Pasal 24 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</li> <li>c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>d. memahami manajemen perusahaan;</li> <li>e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan dan/atau bidang usaha PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</li> <li>f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1), diutamakan Strata 2 (S-2) atau Strata 3 (S-3);</li> <li>g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;</li> </ol>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 25 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</p> <p>i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;</p> <p>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.</p> <p>(3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 26 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.</p> <p>(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :</p> <p>a. PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat <i>force majeure</i>.</p> <p>(6) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>	Dihapus	<p>Pasal 27 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direksi mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan manajemen PT Sarana Pembangunan Jawa</p>	Dihapus	<p>Pasal 28 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;</p> <p>b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;</p> <p>c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; dan</p> <p>d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.</p>		<p>(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. mengurus dan mengelola kekayaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</p> <p>b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. menetapkan tata tertib PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. mewakili PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</p> <p>e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 29 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.</p> <p>(3) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas :</p> <p>a. honorarium;</p> <p>b. tunjangan; dan</p> <p>c. fasilitas; dan/atau</p> <p>d. tantiem atau insentif kinerja</p> <p>(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.</p>	Dihapus	Pasal 30 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.



NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Setelah masa akhir jabatan atau purna tugas sebagai Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.</p> <p>(2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.</p>	Dihapus	<p>Pasal 31 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Direksi berhenti karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. masa jabatannya berakhir;</li> <li>c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau</li> <li>d. mengundurkan diri.</li> </ol> <p>(2) Direksi dapat diberhentikan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;</li> <li>b. melakukan tindakan tercela;</li> <li>c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;</li> <li>d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;</li> <li>e. melanggar pakta integritas; dan/atau</li> <li>f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.</li> </ol>	Dihapus	<p>Pasal 32 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) melaporkan</p>	Dihapus	<p>Pasal 33 ranperda tersebut dihapus</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	setiap adanya pergantian anggota Direksi kepada DPRD.		berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 34</p> <p>(1) Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) merupakan pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p> <p>(3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.</p>	Dihapus	Pasal 34 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBAGIAN LABA Pasal 35</p> <p>(1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBAGIAN LABA Pasal 10</p> <p>(1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak</p>	Pasal 35 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden paling sedikit sebesar 55,00 % (lima puluh lima persen).</p> <p>(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 45,00 % (empat puluh lima persen) meliputi :</p> <p>a. cadangan umum;</p> <p>b. cadangan tujuan;</p> <p>c. dana kesejahteraan;</p> <p>d. tantiem / insentif kinerja; dan</p> <p>e. jasa produksi;</p> <p>ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>(4) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan deviden paling sedikit sebesar 55% (lima puluh lima persen).</p> <p>(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 45% (empat puluh lima persen) meliputi:</p> <p>a. cadangan umum;</p> <p>b. cadangan tujuan;</p> <p>c. dana kesejahteraan;</p> <p>d. tantiem / insentif kinerja; dan</p> <p>e. jasa produksi;</p> <p>ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Sarana</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 36 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 37</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Pendanaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	<p>Pasal 37 ayat (5) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XII KERJASAMA DAN SINERGITAS Pasal 38</p> <p>(1) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dapat</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 38 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) membangun sinergitas meliputi koordinasi, jejaring, kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia pendidikan dan pihak lainnya.</p> <p>(3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.</p>		<p>(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 39</p> <p>(1) Pembubaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keputusan RUPS;</li> <li>b. penetapan pengadilan.</li> </ol> <p>(2) Pembubaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBUBARAN Pasal 12</p> <p>(1) Pembubaran PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keputusan RUPS; dan/atau</li> <li>b. penetapan pengadilan.</li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 39 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	undangan.		
	<p style="text-align: center;">BAB XIV SANKSI Pasal 40</p> <p>Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI Pasal 13</p> <p>Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 40 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XV RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN Pasal 41</p> <p>(1) Pelaksanaan restrukturisasi perusahaan, dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembubaran/penggabungan anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);</li> <li>b. penutupan kegiatan usaha yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</li> <li>c. pembentukan divisi dalam melaksanakan kegiatan usaha anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;</li> <li>d. restrukturisasi aset PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</li> </ol> <p>(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan baik finansial maupun bisnis;</li> </ol>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 41 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. efektifitas dan efisiensi; dan c. kajian bisnis.</p> <p>(3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42</p> <p>Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Komisaris dan Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya;</p> <p>b. Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p> <p>(2) Penyesuaian bentuk badan hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Komisaris dan Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya; dan</p> <p>b. Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah tetap menjalankan tugas pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).</p>	<p>Pasal 43 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Penyesuaian bentuk badan hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> <p>(4) Proses penyesuaian dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(5) Optimalisasi dan pemberdayaan aset PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	



NO.	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Tetap</p>	